



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemungutan pajak reklame serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan pasal 155 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

17

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

14

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik yang disinari atau tidak disinari.
12. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
14. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas, plastik atau sejenisnya berupa gambar atau dengan tulisan.
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.

16. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
17. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada bendabenda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
19. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
21. Reklame Suara adalah reklame yang di sampaikan melalui suara, secara langsung atau tidak langsung.
22. Reklame baliho adalah jenis iklan/reklame yang berisi gambar/tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar dan biasanya di pajang dibagian atas jembatan penyeberangan jalan dengan maksud dan tujuan mempromosikan atau mengedukasi.
23. Reklame Spanduk adalah iklan/reklame yang memuat informasi iklan komersial atau non komersial yang dibuat secara baik diatas plastik atau benda lain dengan tujuan promosi dan edukasi.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
25. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya di bangun melintang di jalan baik bersinar maupun disinari.
26. Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
27. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
28. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.

29. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditempatkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
30. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
31. Konstruksi dan Aksesoris adalah Reklame dimaksud dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi permanen, semi permanen, non permanen dan dengan aksesoris mewah, sedang dan atau sederhana.
32. Tarif Pajak adalah tarif pengenaan pajak yang diizinkan berdasarkan batasan yang tersebut dalam Undang – Undang tentang Pajak Daerah.
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame.
44. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
45. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau badan termasuk parit, selokan, pagar, saluran pembuangan air, dsb.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- (2) Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 1. pendaftaran dan pendataan;
 2. pelaporan, masa pajak dan tahun pajak;
 3. penetapan besaran Pajak terutang;
 4. pembayaran;
 5. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 6. pemeriksaan Pajak;
 7. penagihan Pajak;
 8. keberatan;
 9. gugatan;
 10. penghapusan piutang Pajak;
 11. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya; dan
 12. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame yang melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut sifat pemasangannya dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Reklame nama pengenal usaha; dan

- b. Reklame komersial/insidentil.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang luas ukurannya maksimal 1,49 m² dengan jumlah maksimal 1 unit dan tidak terdapat konten lain selain nama pengenal usaha atau profesi;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah.

- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD dan/atau NOPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV

PELAPORAN, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak data objek pajak berupa konten reklame, jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi pemasangan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media dan ketinggian Reklame.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah sebelum penyelenggaraan reklame dilakukan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan SPTPD, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (5) Khusus reklame kain/spanduk dan reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf i yang tidak menyampaikan SPTPD sebelum reklame diselenggarakan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah dapat langsung mencabut/membongkar reklame.

Bagian Kedua
masa pajak dan tahun pajak

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan pemasangan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, luas ukuran media dan ketinggian Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan pemasangan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, luas ukuran media dan ketinggian Reklame.

- (6) Rincian perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Luas bidang reklame yang berbingkai dihitung dari batas bingkai bagian luar;
 - b. Luas bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklame dihitung dari warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal sehingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan;
 - c. Luas bidang reklame yang berbentuk bangunan pola atau bentuk teratur dihitung berdasarkan luas bangunan tersebut;
 - d. Luas bidang reklame berjalan dihitung dari sisi luar gambar atau kalimat; dan
 - e. Luas reklame lain yang berbidang datar atau yang dibuat menjadi bidang datar dipersamakan dengan reklame papan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan NSR

Pasal 11

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
$$NSR = HDPP + NS$$
- (2) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
- a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. HDPP.
- (3) HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (4) NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Tabel Perhitungan Tarif Pajak Reklame tercantum pada Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tarif Pajak

Pasal 12

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari NSR; dan
- b. Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

Bagian Ketiga

Besaran Pajak Terutang

Pasal 13

- (1) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

BAB VI

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran pajak reklame yang terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar lunas dimuka atau sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

11

- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKPD, STPD, SKPKB, dan/atau SKPDKBT terbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah.
- (8) Jika Wajib Pajak tidak atau kurang bayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
- (9) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak diberikan:
 - a. stiker lunas; atau
 - b. stempel, cap, atau paraf langsung dalam Reklame.
- (10) Stiker lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sedikitnya memuat logo Kabupaten Kerinci NOPD, jangka waktu penayangan, dipasang disudut kanan bawah bidang Reklame atau ditempat lain yang mudah dilihat.
- (11) Stempel, cap, atau paraf langsung dalam Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b untuk objek Pajak Reklame Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Baliho, atau Balon Udara yang telah melunasi Pajaknya dengan menunjukkan SKPD dan bukti Pembayaran.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII

PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu

Pengurangan

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi pajak.

Bagian Kedua

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 17

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak.
 - b. membatalkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan pajak daerah dilakukan dengan tujuan:
- a. menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dibidang Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah;
 - b. menciptakan kondisi yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah baik mengenai pemungutan maupun penyeteroran Pajak Daerah tersebut tepat waktu ke Kas Daerah;

- c. mengurangi terjadinya manipulasi/penyelewengan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
 - d. untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri, apabila data-data yang disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah dapat melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemeriksa.

Pasal 21

Wewenang pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) adalah :

- a. meminta dokumen-dokumen yang diperlukan berkenaan dengan audit pajak yang dilaksanakan; dan
- b. memanggil wajib pajak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan pemeriksaan/audit.

Pasal 22

Wajib Pajak yang diperiksa/diaudit wajib :

- a. memberikan semua dokumen-dokumen atau laporan yang diminta/diperlukan oleh pemeriksa/tim audit pajak selama berlangsung pelaksanaan audit dilaksanakan; dan
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan/audit pajak yang dilaksanakan.

Pasal 23

Pemeriksaan/audit pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 24

Wajib Pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 25

- (1) Pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memberitahukan dimulainya pemeriksaan/audit pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diketahui dan ditanda tangani.
- (3) Pemeriksa pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

BAB IX

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dan pemasangan segel berupa stiker, spanduk dan/atau plang peringatan tunggakan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Segel berupa stiker, spanduk dan/atau plang peringatan tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sedikitnya memuat logo Kabupaten Daerah, peringatan tunggakan pajak, himbauan untuk melakukan pembayaran, dan larangan merusak atau mencabut segel beserta sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan setelah penyegelan dilakukan, Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi, Wajib Pajak diwajibkan untuk mencabut/membongkar reklame.
- (6) Dalam hal reklame belum dicabut/dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka reklame tersebut dapat dibongkar oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah, dan reklame tersebut menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (12) Dalam hal terdapat kelebihan dari hasil lelang setelah dipergunakan untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan membayar Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kelebihan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

BAB XI

GUGATAN

Pasal 33

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

11

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 34

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 36

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari Pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan Pembayaran dan pelaporan Pajak oleh wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu Pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu Pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu Pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 41

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib Pajak; dan
 - c. menolak permohonan wajib Pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan Pembayaran Pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam Persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 42

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Keempat

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 43

- (1) Atas permohonan wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Pembetulan.
- (3) Permohonan pembetulan dan/atau pembatalan atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (7) Surat keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun

sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan wajib Pajak.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Pajak, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam Persen) per bulan atas keterlambatan Pembayaran kelebihan Pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KAWASAN TANPA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 45

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame di kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.
- (2) Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, kecuali pada kantor pelayanan bersama atau pada asset Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan;
 - b. tempat ibadah;
 - c. lintasan jalan kereta api;
 - d. rumah sakit, kecuali reklame yang menginformasikan pelayanan rumah sakit bersangkutan;
 - e. tempat pendidikan, kecuali reklame yang menginformasikan pendidikan;
 - f. kantor militer/kepolisian;
 - g. rumah dinas pemerintah; dan
 - h. tempat Pemakaman Umum.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2021 tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11

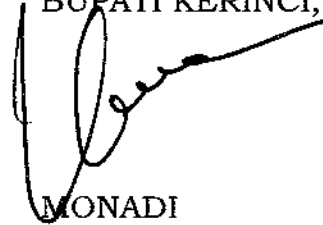
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Juli 2025

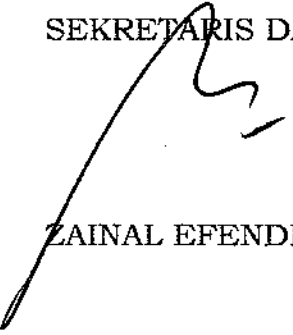
BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 18

W

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2025
TANGGAL 7 JULI 2025
DASAR TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMILIHARAAN (HDPP)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp.)
1.	Reklame Papan				
	a. Billboard :				
	1). Disinari (ditanam)	M2	Besi/Logam/bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	660.000
	2). Disinari (ditempel)	M2	Besi/Logam/bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	605.000
	3). Tidak disinari (ditanam)	M2	Besi/Logam/ dan bahan lainnya	1 Tahun	550.000
	4). Tidak disinari (ditempel)	M2	Besi/Logam/ dan bahan lainnya	1 Tahun	550.000
	c. Papan Merk dan Thin Plate				
	1). Disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/ sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	550.000
	2). Disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng /sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	550.000
	3). Tidak disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng /sejenis	1 Tahun	275.000
	4). Tidak disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng /sejenis	1 Tahun	275.000
	d. Neonsign/Neon Box				
	1). Ditanam	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	660.000
	2). Ditempel	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	660.000
	e. Baliho	M2	Kayu/triplek yang ditulis/ digambar	1 Bulan	220.000
	f. Shop sign	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 Tahun	660.000
2.	Megatron/Videotron dan LED	M2	Komponen Elektronik	1 Tahun	825.000
3.	Reklame Udara/Balon Udara	Buah	Gas dan plastik/ sejenisnya	1 Hari	165.000
4.	Branding	M2	Cat Tembok, Cat Minyak dan sejenisnya	1 Tahun	220.000
5.	Reklame Kain/Digital Printing				
	a). Spanduk	M2	Kain	1 Bulan	55.000
	b). Kain Rontek	M2	Kain	1 Bulan	55.000
	c). Kain Umbul-umbul	M2	Kain	1 Bulan	55.000
6.	Reklame Merekat/Poster				
	a. Berwarna	Lembar	Kertas/plastik dan sejenisnya	1 minggu / 10 Lembar	71.500
	1) s/d 1/4 m2				137.500
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2				
	b. Tidak Berwarna	Lembar	Kertas/plastik dan sejenisnya	1 minggu	66.000
	1) s/d 1/4 m2				132.000
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2				
7.	Reklame Selebaran				
	a. Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 minggu / 50 Lembar	33.000
	1) s/d 1/4 m2				66.000
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2				
	b. Tidak Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 minggu	33.000
	1) s/d 1/4 m2				33.000
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2				
8.	Reklame Berjalan				
	Kendaraan Bermotor	Unit	Besi/Logam/bahan lainnya		
	1) Harian / m2			1 Hari	1.100
	2) Mingguan / m2			1 minggu	2.200
	3) Bulanan / m2			1 bulan	4.400
	4) Triwulanan / m2			3 bulan	9.350
	5) Semesteran / m2			6 bulan	18.700
	6) Tahunan / m2			1 Tahun	35.200
9.	Reklame Suara	Kali	Komponen elektronik	1 Hari	5.500
10.	Reklame Slide / Film	Kali	Komponen elektronik	1 minggu	
	a) Film			15 Detik	55.000
	b) Slide				
	1. Dengan Suara			Tayang	1.100
	2. Tanpa Suara			Tayang	770
11.	Reklame Peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1 Hari	352.000

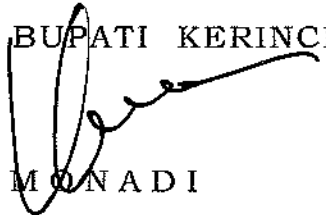
BUPATI KERINCI,

MONADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR : 18 TAHUN 2025
 TENTANG
 DASAR TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK REKLAME

NILAI STRATEGIS

NO	WILAYAH	KLASIFIKASI SETIAP PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN REKLAME (Rp)		
		Jalan Provinsi Keramaian umum	Jalan Kabupaten	Jalan Desa
1	Kecamatan Gunung Tujuh	5000	4000	3000
2	Kecamatan Kayu Aro	5000	4000	3000
3	Kecamatan Kayu Aro Barat	5000	4000	3000
4	Kecamatan Gunung Kerinci	5000	4000	3000
5	Kecamatan Siulak	5000	4000	3000
6	Kecamatan Air Hangat	5000	4000	3000
7	Kecamatan Air Hangat Timur	5000	4000	3000
8	Kecamatan Depati Tujuh	5000	4000	3000
9	Kecamatan Keliling Danau	5000	4000	3000
10	Kecamatan Danau Kerinci	5000	4000	3000
11	Kecamatan Sitinjau Laut	5000	4000	3000
12	Kecamatan Gunung Raya	5000	4000	3000
13	Kecamatan Batang Merangin	5000	4000	3000
14	Kecamatan Siulak Mukai	5000	4000	3000
15	Kecamatan Air Hangat Timur	5000	4000	3000
16	Kecamatan Bukit Kerman	5000	4000	3000
17	Kecamatan Danau Kerinci Barat	5000	4000	3000
18	Kecamatan Tanah Cogok	5000	4000	3000

BUPATI KERINCI,

 MONADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2025
TANGGAL 7 Juli 2025
DASAR TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

TABEL PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp.)	TARIF PAJAK ROKOK DAN ALKOHOL	TARIF PAJAK NON ROKOK DAN ALKOHOL
1.	Reklame Papan						
	a. Billboard :						
	1). Disinari (ditanam)	M2	Besi/Logam/bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	660.000	166.250 /m2	133.000 /m2
	2). Disinari (ditempel)	M2	Besi/Logam/bahan lainnya dan Lampu Sinar	1 Tahun	605.000	152.500 /m2	122.000 /m2
	3). Tidak disinari (ditanam)	M2	Besi/Logam/ dan bahan lainnya	1 Tahun	550.000	138.750 /m2	111.000 /m2
	4). Tidak disinari (ditempel)	M2	Besi/Logam/ dan bahan lainnya	1 Tahun	550.000	138.750 /m2	111.000 /m2
	c. Papan Merk dan Thin Plate						
	1). Disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/ sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	550.000	138.750 /m2	111.000 /m2
	2). Disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/ sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	550.000	138.750 /m2	111.000 /m2
	3). Tidak disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/ sejenis	1 Tahun	275.000	70.000 /m2	56.000 /m2
	4). Tidak disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/ sejenis	1 Tahun	275.000	70.000 /m2	56.000 /m2
	d. Neonsign/Neon Box						
	1). Ditanam	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	660.000	166.250 /m2	133.000 /m2
	2). Ditempel	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	660.000	166.250 /m2	133.000 /m2
	e. Baliho	M2	Kayu/triplek yang ditulis/ digambar	1 Bulan	220.000	56.250 /m2	45.000 /m2
	f. Shop sign	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 Tahun	660.000	166.250 /m2	133.000 /m2
2.	Megatron/Videotron dan LED	M2	Komponen Elektronik	1 Tahun	825.000	207.500 /m2	166.000 /m2
3.	Reklame Udara/Balon Udara	Buah	Gas dan plastik/ sejenisnya	1 Hari	165.000	42.500 /m2	34.000 /m2
4.	Branding	M2	Cat Tembok, Cat Minyak dan sejenisnya	1 Tahun	220.000	56.250 /m2	45.000 /m2
5.	Reklame Kain/Digital Printing						
	a). Spanduk	M2	Kain	1 Bulan	55.000	15.000 /m2	12.000 /m2
	b). Kain Rontek	M2	Kain	1 Bulan	55.000	15.000 /m2	12.000 /m2
	c). Kain Umbul-umbul	M2	Kain	1 Bulan	55.000	15.000 /m2	12.000 /m2
6.	Reklame Merekat/Poster						
	a. Berwarna	Lembar	Kertas/plastik dan sejenisnya	1 minggu / 10 Lembar	71.500	19.125 /m2	15.300 /m2
	1) s/d 1/4 m2				137.500	35.625 /m2	28.500 /m2
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2						
	b. Tidak Berwarna	Lembar	Kertas/plastik dan sejenisnya	1 minggu	66.000	17.750 /m2	14.200 /m2
	1) s/d 1/4 m2				132.000	34.250 /m2	27.400 /m2
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2						
7.	Reklame Selebaran						
	a. Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 minggu / 50 Lembar	33.000	9.500 /m2	7.600 /m2
	1) s/d 1/4 m2				66.000	17.750 /m2	14.200 /m2
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2						
	b. Tidak Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 minggu	33.000	9.500 /m2	7.600 /m2
	1) s/d 1/4 m2				33.000	9.500 /m2	7.600 /m2
	2) > s/d 1/4 m2 - 1/2 m2						
8.	Reklame Berjalan						
	Kendaraan Bermotor	Unit	Besi/Logam/bahan lainnya				
	1) Harian / m2			1 Hari	1.100	1.525 /m2	1.220 /m2
	2) Mingguan / m2			1 minggu	2.200	1.800 /m2	1.440 /m2
	3) Bulanan / m2			1 bulan	4.400	2.350 /m2	1.880 /m2
	4) Triwulanan / m2			3 bulan	9.350	3.588 /m2	2.870 /m2
	5) Semesteran / m2			6 bulan	18.700	5.925 /m2	4.740 /m2
	6) Tahunan / m2			1 Tahun	35.200	10.050 /m2	8.040 /m2
9.	Reklame Suara	Kali	Komponen elektronik	1 Hari	5.500	2.625 /m2	2.100 /m2
10.	Reklame Slide / Film	Kali	Komponen elektronik	1 minggu			
	a) Film			15 Detik	55.000	15.000 /m2	12.000 /m2
	b) Slide						
	1. Dengan Suara			Tayang	1.100	1.525 /m2	1.220 /m2
	2. Tanpa Suara			Tayang	770	1.443 /m2	1.154 /m2
11.	Reklame Peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1 Hari	352.000	89.250 /m2	71.400 /m2

BUPATI KERINCI,

MONADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TENTANG
DASAR TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
(BPKPD)
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SUNGAI PENUH

Kode Pos: 37162

SURAT REKOMENDASI
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 900/ /III/BPKPD – 2025
TENTANG
PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

- Membaca : Surat Permohonan Rekomendasi untuk mengajukan izin penyelenggaraan reklame :
Nama :
Alamat :
Tanggal :
- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a, perlu diterbitkan Rekomendasi untuk mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame atau Alat Peraga yang ditetapkan dengan Surat Rekomendasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT REKOMENDASI KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
- KESATU : Memberikan Rekomendasi Pengajuan Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
- KEDUA : Penyelenggaraan Reklame sebagai mana dimaksud Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan :

Jenis Reklame :

Judul Reklame :

Lokasi Reklame :

Ukuran Reklame :

Jumlah Reklame :

Masa Pemasangan Reklame :

- KETIGA : Penyelenggaraan Reklame selain memenuhi ketentuan sebagaimana diktum KEDUA, Juga berkewajiban :
1. Memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.
 3. Memelihara reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir.
 4. Membongkar reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir.
 5. Penyelenggara Reklame berkewajiban melunasi Piutang tahun sebelumnya.
 6. Bertanggung jawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat adanya penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA angka 4 (empat) Surat Rekomendasi ini, maka pembongkaran reklame dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci
- KELIMA : Surat rekomendasi ini berlaku untuk mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Juli 2025
Kepala BPKPD Kab. Kerinci

(.....)

BUPATI KERINCI

MONADI